

Dengan demikian, konsumen dapat memilih bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha atas tindakannya yang merugikan tersebut sesuai dengan bentuk tanggung jawab yang telah diatur dalam UUPK.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif, hak-hak konsumen telah dijamin di dalam UUPK, akan tetapi di lapangan hak-hak tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Pelaku usaha masih mengesampingkan dan tidak memenuhi hak-hak dari konsumen yang telah diatur di dalam UUPK. Pelaku usaha menjualkan jenis daging sapi Meltique dengan harga daging Wagyu untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar, yang jelas merugikan konsumen di restorannya. Atas tindakannya tersebut pelaku usaha melanggar hak atas informasi dari konsumen karena menu yang dimiliki

dari restoran tersebut dan yang disajikan tidak memiliki kebenaran, kejelasan dan kejujuran.

2. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, karena pelaku usaha merasa bahwa daging sapi yang dijualkan itu sebenarnya adalah daging Wagyu, walaupun kenyataannya yang dijualkan adalah daging Meltique. Konsekuensi yang akan dialami oleh pelaku usaha adalah adanya komplain ataupun tuntutan dari konsumen yang merasa dirugikan atas perbuatan curangnya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran berupa:

1. Pemilik restoran sebagai pelaku usaha seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah diatur dalam UUPK. Pelaku usaha juga seharusnya bertikad baik dalam melakukan usahanya agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.
2. Pembeli atau konsumen lebih baik untuk memperhatikan hak-haknya agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen juga harus mencari informasi baik mengenai kejelasan restorannya maupun jenis daging sapi apa yang dijualkan di restorannya tersebut.